



**PUTUSAN**

**Nomor 0198/Pdt. G/2015/PA Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D 3, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Sumantri Parepare, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga (BTN Nyiur Amin Permai), RT. 002. RW. 003, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Ichsanullah, S.H**, adalah advokat dan Konsultan Hukum berkantor dan beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Reg. No. 55/P/SKH/VII/2015/PA Pare tanggal 07 Juli 2015, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Muh. Yusuf Perumnas Wekke'e Blok B No. 06, RT. 002. RW. 002, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

**DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA Pare, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 19 April 1991, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.23.3/PW.00/272/2015, tertanggal 01 Juni 2015.
- b. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Perumnas Wekke'e Parepare selama 1 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di jalan Sapta Marga Soreang Parepare selama 4 tahun 10 bulan.
- c. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikarunia dua orang anak yang diberi nama :
  - d. Anak 1
  - e. Anak 2Anak - anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- f. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2014 antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- g. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - h. Tergugat sering memukul penggugat (KDRT).
  - i. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan "perempuan sial, anjing dan pelacur"
  - j. Tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki



lain padahal tidak demikian.

- k. Tergugat menipu dengan menjual motor orang tua penggugat.
- l. Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk serta main judi bola,
- m. Tergugat mencemarkan nama baik penggugat dengan mengirim foto bugil penggugat kepada teman face book penggugat.
- n. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2015, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya yang sering menuduh penggugat berselingkuh dengan rekan kerja penggugat dan jika penggugat menasihati agar tidak berkata demikian tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan “perempuan sial, anjing dan pelacur” bahkan tergugat memukul penggugat sehingga penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh tergugat dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
- o. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Maret 2015, yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
- p. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
- q. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat, terhadap



penggugat Penggugat.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat hadir sendiri di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Fitrah, S.HI., MH. namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA Pare, tanggal 03 Juni 2015 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 April 1999 di Parepare tetapi perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan pada tanggal 19 April 2009;
3. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada point 2 (dua) menyatakan penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 (satu) tahun dan di rumah orang tua penggugat selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, tetapi penggugat dan tergugat tinggal bersama di



rumah orang tua tergugat di Perumnas Wkke'e selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Andi Sinta selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian penggugat dan tergugat merantau ke Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Jalan andi Sinta selama 1 (satu) tahun kemudian penggugat dan tergugat beserta orang tua penggugat pindah ke Jalan Sapta Marga selama 9 (sembilan) bulan kemudian penggugat dan tergugat tinggal di Perumnas Wkke'e selama 4 bulan;

4. Bahwa tergugat membenarkan dalil penggugat pada angka 3 (tiga) dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing bernama Alfirah Salsabilah Binti Irfan Sukardi, umur 5 lima) tahun dan Alrayhan Shahidillah bin Irfan Sukardi, umur 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa tergugat membenarkan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagai suami istri;
6. Bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan penggugat dan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran di bulan November 2014 yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis ini bisa dibuktikan dari pihak luar ( dalam hal ini keluarga dan tetangga tergugat) dimana di Bulan November 2014 hingga Februari 2015 hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja, memang pernah terjadi pertengkaran kecil yang biasa terjadi pada rumah tangga umum lainnya itu terjadi pada akhir bulan Desember 2014 dikarenakan tergugat mendapati penggugat SMSan dengan lelaki lain. Dan pada tanggal 15 Februari 2015 (malam) dikarenakan tergugat datang awal saat menjemput penggugat di tempat kerjanya dan sering datang melihat penggugat jika penggugat dinas malam, sebagai suami tergugat telah berusaha menasihati dengan lemah lembut, karena tergugat sebagai suami adalah seorang pemimpin yang tentunya juga merasa bertanggung jawab terhadap tingkah laku/sikap istri



(penggugat) baik kepada suami, orang tua, keluarga, maupun orang lain, namun seringkali penggugat salah faham atas nasihat itu, akhirnya penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada tanggal 16 Februari 2015 (pagi) tanpa seizin tergugat dan tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 5 (lima);
  - a. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan penggugat bahwa tergugat sering melakukan KDRT.
  - b. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan penggugat bahwa tergugat sering berkata kasar dengan ucapan 'perempuan sial, anjing dan pelacur', dan hal ini bisa dibuktikan dengan pihak-pihak luar ( dalam hal ini tetangga dan keluarga tergugat);
  - c. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan penggugat bahwa tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tergugat hanya mensihati penggugat bagaimana jika istrinya tahu kalau penggugat SMSan sama suaminya dan salah faham terhadap penggugat, bagaimana jika nantinya istrinya datang dan memarahi penggugat di tempat kerja penggugat.
  - d. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, bahwa tergugat menjual motor orang tua penggugat, hanya motor tersebut tergugat gadaikan dikarenakan orang tua penggugat mempunyai utang terhadap tergugat, dan tergugat mempunyai i'tikat baik jika mempunyai uang akan menebus dan mengembalikan motor tersebut.
  - e. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan penggugat bahwa tergugat sering meminum minuman keras dan bermain judi bola, ini bisa dibuktikan dari pihak luar (keluarga dan tetangga tergugat) justru penggugat yang pernah berkata agar tergugat bermain judi bola tetapi tergugat menolaknya;
  - f. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, bahwa





tergugat mencemarkan nama baik penggugat dengan mengirim foto bugil penggugat kepada teman face book penggugat. Ini bisa dibuktikan dari percakapan tergugat dan teman facebook penggugat justru teman face book penggugat yang mengirim foto tersebut kepada teman penggugat ini dikarenakan tergugat mempermainkan teman face book penggugat dan akhinya teman face book penggugat kecewa dan akhinya mengedit foto tersebut dan foto tersebut bukan asli dan bukan foto penggugat;

8. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret 2015 penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaan yang menuduh penggugat berselingkuh dengan teman kerja penggugat, berkata kasar, bahkan memukul penggugat dan antara penggugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal merupakan kebohongan belaka ini bisa dibuktikan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 16 Februari 2015 penggugat dan tergugat selama pisah rumah hingga masuknya surat gugatan penggugat, masih sering melakukan hubungan badan dan tidur bersama di rumah tergugat yang lebih rincinya sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 28 Februari penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan di rumah orang tua penggugat, sewaktu orang tua penggugat tidak dirumah.
  - b. Pada tanggal 12 hingga 14 Maret 2015, penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan dan tidur bersama selama 2 (dua) hari dengan tergugat sewaktu orang tua penggugat tidak di rumah;
  - c. Pada tanggal 5 April 2015 penggugat datang di rumah tergugat beserta anak-anak tergugat dan penggugat bermalam 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan.
  - d. Pada tanggal 11 Mei 2015 penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan di rumah tergugat dan penggugat bermalam 1



- (satu) malam di rumah tergugat.
- e. Pada tanggal 15 Mei 2015 penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan di rumah tergugat.
  - f. Pada tanggal 16 hingga 17 Maret 2015 setelah penggugat dan tergugat mengantar anak-anak bermain, penggugat dan tergugat beserta anak-anak penggugat dan tergugat pergi di rumah tergugat dan melakukan hubungan badan dan tidur bersama selama 1 (satu) malam.
  - g. Pada tanggal 05 dan 06 Juni 2015 penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan di rumah tergugat dan penggugat bermalam 1 (satu) malam, setelah surat gugatan penggugat masuk di Pengadilan Agama tanggal 03 Juni 2015;
  - h. Pada tanggal 10 Juni 2015 penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan.
9. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dali penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret 2015 telah pisah tempat tinggal yang benar pisah rumah terjadi pada tanggal 16 Februari 2015, namun meskipun telah berpisah rumah, antara penggugat dan tergugat masih sering melakukan hubungan layaknya suami isteri terakhir tanggal 10 Juni 2015 (tujuh hari setelah penggugat mendaftar perceraian di Pengadilan), selama pisah rumah, tergugat berulang kali berusaha untuk rujuk kembali, dan itu membuahkan hasil, hal itu dibuktikan dengan sikap penggugat yang masih mau diajak berhubungan suami isteri dengan tergugat tanpa paksaan dan ancaman maka berdasarkan fakta tersebut, sebenarnya penggugat masih sangat mencintai tergugat dan ingin keutuhan rumah tangga tetap terjaga, sehingga keinginan penggugat untuk bercerai sebenarnya bukanlah keinginan pribadi penggugat, dan sangatlah patut untuk ditanyakan apakah tidak menutup kemungkinan adanya desakan dari pihak luar, yang menyuruh penggugat untuk bercerai ; Hadits Nabi Muhammad SAW: Siapa saja





wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau syurga atas wanita tersebut. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah Disahihkan Syaikh Albani dalam Sahih Abi Dawud).

10. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat adalah kebohongan besar justru pihak keluarga penggugatlah yang sangat menginginkan agar penggugat dan tergugat secepatnya bercerai. Dan orang tua penggugatlah yang marah terhadap penggugat jika penggugat dan tergugat bertemu.
11. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia adalah suatu alasan yang tidak benar ini dikarenakan selama pisah rumah pada tanggal 16 Februari 2015 penggugat dan tergugat masih sering melakukan hubungan badan dan tinggal bersama di kediaman tergugat dan jalan bersama anak-anak penggugat dan tergugat seperti apa yang telah tergugat kemukakan pada jawabannya tergugat pada point 8 (delapan).
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka alasan penggugat menggugat cerai tergugat tidak bisa dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tertulis dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
13. Bahwa tergugat sebagai suami sangatlah menginginkan kerukunan dan



keutuhan rumah tangganya dalam ikatan perkawinan yang mulia tetap utuh, dan sangat tidak menginginkan adanya perceraian, tergugat sangat memikirkan nasib dan masa depan anak, sebab perceraian pastinya akan berpengaruh buruk pada perkembangan anak, baik perkembangan intelektual maupun perkembangan psikologi, dikarenakan anak-anak yang orang tuanya bercerai tidak akan mendapat kasih sayang secara sempurna dari orang tuanya. Orang tua adalah contoh bagi si anak, bila orang tua bercerai, hal ini tentu akan berakibat sangat buruk pada pembentukan pola pikir anak dan bisa saja mencontoh hal ini ketika dirinya menikah kelak, bukan tidak mungkin si anak akan berfikir “orang tuaku saja bercerai, berarti tidak apa-apa bila aku juga bercerai”, selain dari pada hal tersebut di atas, tergugat ingin sekali menjalankan syariat Islam tentang disyariatkan perkawinan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rumm ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat membenarkan jawaban tergugat mengenai tahun perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan tahun 2009;



- Bahwa penggugat membantah jawaban tergugat pada point 8 huruf a sampai dengan huruf h, karena antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Maret 2015, dengan demikian jawaban dan bantahan tergugat point 8 huruf a,b,c,d,e,f,g, dan h, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
- Bahwa terhadap bantahan tergugat point 3, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12, dan 13, penggugat tetap pada gugatan, sehingga dengan demikian dalil-dalil jawaban dan bantahan tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim mengenai hubungan suami isteri antara penggugat dengan tergugat yang terjadi sebelum dan sesudah penggugat mengajukan perkara di Pengadilan, Kuasa penggugat tidak menanggapi secara tegas dan menyatakan menurut pengakuan penggugat materil di depan persidangan pada waktu sidang pertama pada saat dinasihati oleh majelis hakim sudah terjawab dan mengakui telah berhubungan suami isteri setelah mengajukan perkara di Pengadilan.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh replik yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang telah diakui oleh tergugat;
2. Bahwa tergugat tetap pada uraian dan dalil-dalil tergugat pada point angka 8 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h, dimana tergugat dan tergugat pisah rumah pada 16 Februari 2015, justru sebaliknya pihak penggugat beserta kuasa hukumnya yang keliru dan tidak memahami jawaban dari pihak tergugat dimana tergugat dengan tegas dan jelas menerangkan sejak pisah rumah hingga masuknya surat gugatan penggugat, antara tergugat dan penggugat masih sering melakukan hubungan badan dan penggugat mendatangi tergugat dan melakukan hubungan badan, dan ini sudah diakui oleh kebenarannya oleh pihak



penggugat di depan majelis hakim, jadi sudah jelas sejak pisah rumah hingga masuknya surat gugatan penggugat, antara penggugat dan tergugat sering melakukan hubungan badan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan penggugat, karena alasan-alasan yang digunakan oleh penggugat tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat tidak masuk akal, tetapi hanya merupakan alasan-alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka alasan penggugat menggugat cerai tergugat tidak bisa dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tertulis dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tergugat mohon agar yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan :

Primeir ;

1. Menerima duplik tergugat untuk keseluruhan;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugat cerai yang diajukan oleh penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat;

Subsider ;

Dalam putusan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah



sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, penggugat dan tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator, Muhammad Fitrah, S.HI., MH., namun oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat (KDRT), tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan perempuan sial, anjing, dan pelacur. Tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tergugat menipu dengan menjual motor orang tua penggugat, tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk serta main judi bola, tergugat mencemarkan nama baik penggugat dengan mengirim foto bugil penggugat kepada teman facebook penggugat. Yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat di depan persidangan yang menyatakan antara penggugat dengan tergugat



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2015, karena selama penggugat dan tergugat pisah rumah hingga masuknya surat gugatan penggugat tertanggal 03 Juni 2015, antara penggugat dengan tergugat masih sering melakukan hubungan badan dan tidur bersama di rumah tergugat yang lebih rincinya sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 28 Februari 2015 penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan di rumah orang tua penggugat, sewaktu orang tua penggugat tidak di rumah.
- b. Pada tanggal 12 hingga 14 Maret 2015, penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan dan tidur bersama selama 2 (dua) hari dengan tergugat sewaktu orang tua penggugat tidak di rumah;
- c. Pada tanggal 5 April 2015 penggugat datang di rumah tergugat beserta anak-anak tergugat dan penggugat bermalam 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan.
- d. Pada tanggal 11 Mei 2015 penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan di rumah tergugat dan penggugat bermalam 1 (satu) malam di rumah tergugat.
- e. Pada tanggal 15 Mei 2015 penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan di rumah tergugat;
- f. Pada tanggal 16 hingga 17 Maret 2015 setelah penggugat dan tergugat mengantar anak-anak bermain, penggugat dan tergugat beserta anak-anak penggugat dan tergugat pergi di rumah tergugat dan melakukan hubungan badan dan tidur bersama selama 1 (satu) malam.
- g. Pada tanggal 05 dan 06 Juni 2015 penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan di rumah tergugat dan penggugat bermalam 1 (satu) malam, setelah surat gugatan penggugat masuk di Pengadilan Agama tanggal 03 Juni 2015;
- h. Pada tanggal 10 Juni 2015 penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tergugat dalam





jawabannya tersebut yang dibenarkan oleh penggugat adalah merupakan pengakuan murni yang merupakan bukti lengkap, hal ini sesuai dengan petunjuk buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi 2010, dan pasal 311 R.Bg;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada saat pemeriksaan perkara antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan, selama 3 kali yaitu pada tanggal 5 Juni 2015, tanggal 6 Juni 2015, dan tanggal 10 Juni 2015, dilakukan oleh penggugat dengan tergugat dilaksanakan dengan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan/ ancaman dari tergugat, sehingga Majelis berpendapat hubungan badan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat menghapus dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis, maka dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya gugur karena tidak berdasarkan hukum, sebab dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu perselisihan dan pertengkaran terhapus dengan hubungan badan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pula, Tergugat menyatakan masih sangat mencintai penggugat dan begitupun sebaliknya yang dibuktikan dengan terjadinya hubungan suami istri berkali-kali meskipun telah berpisah tempat tinggal, dan tergugat masih bersedia dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan penggugat, dengan demikian Majelis Hakim, berpendapat bahwa Tergugat telah menunjukan i'tikad baiknya untuk melanjutkan perkawinannya guna mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh



penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 aya (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (.Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pareparea pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 26 syawal 1436 H. Oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Khoerunnisa S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**  
**M.H.**

**Dra. Hj. Nikma,**

Hakim Anggota,



Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra.

**Haderiah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>346.000,00</b>
---------------	---	----	-------------------

{Tiga ratus empat puluh enam ribu

rupiah)